

Analisis Pelanggaran Etika dan Kode Etik Profesi Akuntan Di Era Persaingan Yang Kompetitif (Studi Kasus PT Indofood Tbk)

Farin Aprita¹, Savina Dwi Cahya², Anisa Yulianti³, Nadia⁴,
Tri Gianti⁵, Saridawati⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Bina Sarana Informatika

Jl. Dewi Sartika No.289, Jakarta

Email : farinaprita1@gmail.com , svndwi18@gmail.com , juliantiannisa7@gmail.com ,
nadiaaja931@gmail.com , trigianti04@gmail.com , saridawati.sti@bsi.ac.id

Abstract. *The Accountant Code of Ethics is a guideline to regulate the ethics of the Indonesian public accounting profession in order to fulfil professional responsibilities. IAMI, IAI and IAPI. Based on the research of this scientific article, the author conducted research observations on Business Ethics in the Digital Age. The object of research comes from literature such as google scholar, online media, and company reports of PT Indofood Tbk. The purpose of this article is to find out violations of the ethics and code of ethics of the accounting profession at PT Indofood. Based on the case study described above related to PT Indofood, Tbk which has violated the code of ethics. Indomie products contain harmful substances that will harm consumers if they consume these products. PT Indofood Tbk. has violated the principle of honesty in business ethics by not informing its customers about the dangerous content in their products.*

Keywords: *Etika Profesi, Kode Etik Profesi Professional Ethics, Professional Code of Conduct*

Abstrak. Kode Etik Akuntan merupakan pedoman untuk mengatur etika profesi akuntan publik Indonesia agar memenuhi tanggung jawab secara profesional. IAMI, IAI dan IAPI. Berdasarkan penelitian artikel ilmiah ini, penulis melakukan observasi penelitian terhadap Etika Bisnis di Era Digital. Objek penelitian bersumber dari literatur seperti google scholar, media online, dan laporan perusahaan PT Indofood Tbk. Tujuan dari artikel ini adalah mengetahui pelanggaran etika dan kode etik profesi akuntan di PT. Indofood. Berdasarkan studi kasus yang telah dipaparkan di atas terkait PT. Indofood, Tbk yang telah melanggar kode etik. Produk indomie terdapat zat berbahaya yang akan merugikan konsumen jika mengkonsumsi produk tersebut. PT. Indofood Tbk. telah melanggar prinsip kejujuran etika bisnis dengan tidak memberitahu pelanggannya tentang kandungan berbahaya yang ada pada produk mereka.

Kata kunci: Etika Profesi, Kode Etik Profesi

LATAR BELAKANG

Kode Etik Akuntan merupakan pedoman dan standar untuk mengatur etika profesi akuntan publik di Indonesia agar dapat memenuhi tanggung jawab secara profesional. IAMI, IAI dan IAPI mengeluarkan Kode Etik Akuntan Indonesia secara paralel yang disebut juga dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Setiap pelaku profesi akuntan publik di Indonesia harus mematuhi dan menerapkan semua prinsip dasar dan aturan etika yang telah diatur dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP). Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) tersebut antara lain prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, dan prinsip kerahasiaan. Sedangkan, kode etik profesi akuntan publik memberikan dasar konseptual yang mewajibkan akuntan yang berpraktik melayani publik untuk selalu berhati-hati terhadap fakta dan situasi serta mewajibkan akuntan untuk memiliki independen bagi perikatan audit maupun perikatan reviu (KEPAP, 2019).

Received April 30, 2024; Accepted Mei 22, 2024; Published Juni 30, 2024

* Farin Aprita, : farinaprita1@gmail.com

(Muria & Alim, 2021) menjelaskan bahwa akuntan yang memahami kode etik akuntan dengan lebih luas akan berperilaku lebih etis dari akuntan yang hanya memahami kode etik akuntan yang terbatas. Etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis bertindak dan tidak boleh bertindak (Meilina, 2016). Pelanggaran etika bisnis terjadi karena pelaku bisnis terlalu mementingkan omset penjualan, persaingan industri yang semakin ketat, dan lainnya. Seperti yang terjadi pada PT. Indofood, Tbk yang telah melanggar beberapa kode etik. Kasus pada PT. Indofood, Tbk terjadi karena sebuah merek indomie terdapat dua bahan yang terdapat zat berbahaya. Berdasarkan kasus tersebut maka penulis ingin menganalisis pelanggaran etika yang terjadi di PT. Indofood, Tbk.

KAJIAN TEORITIS

Etika

Secara bahasa kata ‘etika’ berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti muncul dari kebiasaan. Dalam hal ini, yang menjadi objek perspektifnya yaitu tingkah laku, sikap dan tindakan manusia. Definisi khusus etika adalah ilmu atas sikap serta tata krama individu dalam lingkungan sosial, sarat dengan ketentuan dan prinsip yang berhubungan dengan apa yang dianggap sebagai perilaku yang benar.

Oleh karena itu, etika adalah ilmu yang mempelajari baik buruknya setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat, serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab sosial dan moral. Atau bisa juga dikatakan etika mencakup nilai-nilai moral yang berkaitan dengan benar dan salahnya individu.

“Etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang 195 seharusnya diperbuat” (Adinda, 2022)

Bisnis

Kata “bisnis” berasal dari bahasa Inggris, yaitu business, dan kata business sendiri dikembangkan dari kata busy yang artinya sibuk. “Sibuk” yang disebutkan di sini dapat terjadi pada individu, komunitas, atau masyarakat. Jika dijelaskan dalam konteks sederhana, bisnis dapat diartikan sebagai kegiatan melakukan kegiatan atau pekerjaan yang dapat mendatangkan manfaat bagi seseorang.

Sementara itu, jika bisnis diartikan dalam konteks entitas, maka dapat diartikan sebagai badan usaha atau organisasi yang bergerak dalam kegiatan profesional, industri,

atau komersial. Semua kegiatan itu dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan sebuah keuntungan.

“Bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.” (Rosyda, 2020)

Etika Bisnis

Secara umum, etika bisnis adalah cara berbisnis yang mencakup beberapa aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Kees Bertens berpendapat bahwa etika bisnis bahkan melampaui ketentuan yang ditetapkan undang-undang dan merupakan standar yang lebih tinggi dari standar minimal yang ditetapkan undang-undang. Oleh sebab itu, dalam aktivitas bisnis seringkali kita menghadapi situasi yang tidak tercakup dalam ketentuan hukum dan terdapat berbagai wilayah abu-abu yang memerlukan pertimbangan etika tambahan (Candrawardhani, 2024).

Pelanggaran Etika Bisnis

Pelanggaran etika bisnis adalah penyimpangan terhadap standar nilai (norma) yang menjadi pedoman atau acuan bagi suatu perusahaan (manajer dan seluruh karyawan) dalam mengambil keputusan dan menjalankan bisnis yang beretika. Paradigma etika dan bisnis adalah dunia yang berbeda dan sudah saatnya beralih ke paradigma etika yang berkaitan dengan bisnis atau dimana etika dan keuntungan bersifat sinergis.

Kode Etik Profesi

Kode Etik profesi adalah aturan yang digunakan oleh kelompok orang yang bekerja dalam bidang tertentu. Setiap peserta dalam profesi tersebut wajib mengikuti panduan tersebut dalam setiap kegiatan profesional. Tenaga profesional tersebut tentunya sudah mempunyai pengetahuan serta keahlian yang sesuai dengan bidangnya. Dengan adanya kode etik profesi, diharapkan semua orang dapat menjadi profesional dalam menjalankan profesinya. Kode etik ini dibuat untuk mengatur setiap profesi menjalankan tugasnya.

Pelanggaran Kode Etik Profesi

Pelanggaran kode etik yaitu terjadinya kesalahan yang dilakukan anggota kelompok profesi dari kode etik profesi di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi perlu berusaha untuk menyelesaikan berdasarkan kekuasaannya sendiri. Dikarenakan kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Berdasarkan penelitian artikel ilmiah ini, penulis melakukan sebuah observasi penelitian terhadap Etika Bisnis di Era Digital. Objek penelitian ini bersumber dari berbagai literatur seperti google scholar, media online, dan laporan perusahaan PT Indofood Tbk.

Desain Penelitian

Penelitian ini mengkaji mengenai pelanggaran etika dan kode etik dalam perusahaan PT Indofood Tbk. Tujuan dari penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai pelanggaran etika dan kode etik dalam perusahaan PT Indofood Tbk. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi literatur, adapun sumber-sumber penelitian yang menjadi data penelitian ialah yang terdapat pada internet seperti, media online, google scholar, dan literatur online.

Jenis penelitian dan Sumber data

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan penelitian dari artikel ilmiah ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi literatur yaitu metode pengumpulan data, membaca, mencatat, menelusuri dan mengolah sumber penelitian yang telah dibuat sebelumnya.

2. Sumber data

Penulis artikel ilmiah ini mengkaji dan mengambil sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari internet seperti media online, google scholar dan literatur online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Indofood Sukses adalah sebuah usaha yang memproduksi berbagai macam dan minuman. Perusahaan Indofood dibangun sejak tahun 1990, Sudono Salim ialah orang pertama yang membangunnya. Awalnya PT Indofood Tbk bernama PT Panganjaya Intikusuma, akan tetapi sejak tahun 1994 perusahaan tersebut mengganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini memiliki visi yaitu ingin menjadi perusahaan yang bisa memenuhi kebutuhan akan pangan dengan produk yang bermutu dan berkualitas, selain itu aman untuk dikonsumsi dan akan menjadi pemimpin industri makanan. Adapun misi perusahaan ini adalah menjadi perusahaan yang berskala

tradisional yang dimana mampu untuk membawa nama negeri Indonesia pada industri makanan.

PT Indofood membagi bisnisnya ke dalam lima segment, diantaranya: agribisnis, distribusi serta budidaya, bogasari dan juga pengolahan sayur-sayuran. PT Indofood berhasil memasarkan produknya hingga ke manca negara seperti Eropa, Asia dan Australia. Produknya seperti Mie instan, es krim, biskuit, makanan ringan, pasta, minyak goreng, susu dan lain-lain. Akan tetapi produk yang sangat diminati di pasaran global yaitu Mie instan yang bermerek Indomie. Setelah reorganisasi yang dilakukan tahun 2009, PT Indofood Tbk sudah tidak lagi melakukan produksi dalam bidang makanan dan minuman secara langsung melainkan melalui anak perusahaan yang bernama Bogasari Flour Mills dan anak perusahaan ini juga akan dipisah menjadi PT baru.

PT Indofood masih tetap menerapkan etika bisnis di dalam gempuran era digital dan percepatan teknologi yang terjadi. Terbukti bahwa saat ini jarang sekali karyawan yang melakukan aksi mogok kerja ataupun hingga aksi demo itu pamor terdengar hingga disorot media.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Muslich (2004) etika bisnis yaitu sebuah ilmu atau pengetahuan mengenai suatu metode yang paling baik yang berisi aturan-aturan dan juga cara mengelola bisnis dengan cara tidak mengesampingkan norma dan moralitas yang berlaku secara universal. Dalam Bonita (2017) diungkap bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi etika bisnis di dalam PT Indofood Tbk, diantaranya yaitu:

1. Standar Perilaku

PT Indofood Tbk menerapkan standar perilaku yang harus dianut oleh para karyawannya. Standar perilaku bukan hanya karyawan saja yang menerapkannya tetapi juga tingkat atas harus ikut menerapkannya sesuai dengan yang sudah ditentukan. Adapun standar perilaku yang diterapkan ialah : kejujuran, adanya transparansi dan saling menghormati hak-hak asasi yang dimiliki manusia yang lain.

2. Mematuhi Hukum

PT Indofood mengharuskan semua pihak yang berhubungan dengan pihak perusahaan harus mampu mematuhi hukum yang berlaku sesuai dengan tempat perusahaan itu berdiri.

3. Karyawan

- Untuk perekrutan karyawan PT Indofood melakukan dengan mengambil calon karyawan yang memiliki keahlian dan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan.
4. Pemegang Saham
PT Indofood Tbk melakukan kegiatan usaha dengan berasaskan mengelola usaha dengan cara yang baik dengan memiliki taraf internasional. Perusahaan akan menginformasikan mengenai aktivitas yang dilakukan hingga pencapaian kinerja kepada pihak pemegang saham sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan.
 5. Mitra Bisnis
Perusahaan ini berkomitmen tinggi dalam mempererat hubungannya dengan para pemasok, konsumen dan mitra usaha yang sudah ditetapkan. Karena adanya jalinan usaha tersebut, pihak perusahaan dapat mengharapkan bahwa para mitra dapat mematuhi prinsip-prinsip bisnis yang lain yang sesuai dengan prinsip PT Indofood Tbk.
 6. Inovasi
Perusahaan akan selalu berusaha untuk mewujudkan kemauan atau keinginan konsumen dan juga terus memperhatikan dan mempertahankan standar keamanan produk yang diciptakan harus akurat.
 7. Persaingan
Perusahaan akan terus mendukung perkembangan perundang-undangan yang mengenai persaingan yang wajar. Jika selama persaingan itu wajar dan sehat, perusahaan dan karyawan perusahaan akan terus berkembang.
 8. Benturan Kepentingan
Perusahaan memberikan perlindungan karyawan akan segala benturan dan kepentingan dapat dihindarkan. Terutama yang paling berurusan dengan uang dan financial
 9. Sistem manajemen lingkungan
PT Indofood sudah menerapkan sistem manajemen lingkungan (SML) yang bahkan pada beberapa bagian perusahaan sudah dipecah itu menerima penghargaan ISO 14001.
 10. Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja
Perusahaan membuat sebuah kebijakan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja (K3) selama melakukan pekerjaan di PT Indofood Tbk, dimana di dalamnya terdapat

jaminan keselamatan kerja karyawan yang diberikan oleh perusahaan atas kecelakaan yang sudah terjadi. Perusahaan juga sudah sesuai dengan pasal perundang-undangan yang berlaku.

Studi Kasus Pelanggaran Kode Etik PT. Indofood, Tbk

Kasus Indomie yang mendapat larangan untuk beredar di Taiwan karena disebut mengandung bahan pengawet yang berbahaya bagi manusia dan ditarik dari peredaran. Zat yang terkandung dalam indomie yaitu methyl parahydroxybenzoate serta benzoic acid (asam benzoat). Kedua zat tersebut umumnya hanya boleh digunakan untuk membuat kosmetik, dan pada hari Jumat, 8 Oktober 2010, Taiwan menetapkan untuk mencabut semua produk indomie. Di Hongkong dua supermarket terkenal juga untuk sementara waktu tidak memasarkan produk dari indomie. Kasus indomie kini mendapat perhatian anggota DPR dan komisi IX akan segera memanggil kepala BPOM Kustantinah. “Kami akan memanggil pihak BPOM untuk menerangkan masalah terpaut produk indomie secepatnya,” kata ketua komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning di gedung DPR, Senayan Jakarta. Selasa (12/10/2010). Komisi IX Dpr akan menuntut keterangan atas kasus indomie, bahkan pihak negara luar yang mendapati terlebih dahulu akan adanya zat berbahaya yang terkandung pada produk indomie.

Dessy Ratnaningtyas, seorang praktisi kosmetik menerangkan, dua zat yang terkandung pada indomie yaitu methyl parahydroxybenzoate serta benzoic acid (asam benzoat) merupakan bahan pengawet yang menjadikan produk agar tidak cepat membusuk serta tahan lama. Zat berbahaya ini pada umumnya dikenal dengan sebutan nipagin. Dalam pemakaian untuk produk kosmetik sendiri pemakain nipagin ini dibatasi maksimal 0,15%.

Ketua BPOM Kustantinah juga menegaskan tentang adanya zat berbahaya bagi manusia pada kasus indomie ini. Kustantinah menjelaskan bahwa benar indomie mengandung nipagin, yang juga berada di dalam kecap dalam kemasan indomie tersebut, tetapi kadar kimia yang ada dalam indomie masih dalam batas wajar dan aman untuk dikonsumsi. Tetapi bila kadar nipagin melebihi batas ketentuan aman untuk dikonsumsi yaitu 250 mg per kilogram untuk indomie dan 1.000 mg nipagin per kilogram dalam makanan lain kecuali daging, ikan dan unggas akan berbahaya bagi tubuh yang dapat menimbulkan muntah - muntah dan sangat beresiko terkena penyakit kanker.

Menurut Kustantinah, yang merupakan anggota Codex Alimentarius Commission, produk indomie sudah membentuk kepada persyaratan internasional akan

regulasi mutu, gizi serta keamanan produk pangan, sedangkan Taiwan bukan merupakan anggota Codex produk indomie yang dipasarkan di Taiwan sebaiknya untuk dikonsumsi di Indonesia dan karena standar di antara kedua negara berbeda maka timbulah kasus indomie ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam menjalankan bisnis maupun profesi diperlukan kode etik untuk menjaga profesionalisme. Kode etik merupakan norma yang memberi arah dan petunjuk dalam menjalankan profesi. Untuk menjalankan profesi diperlukan tanggung jawab. Kode etik juga diperlukan perusahaan agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat setempat. Etika bisnis mempunyai prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Prinsip-prinsip etika bisnis meliputi prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, prinsip integritas moral. Berdasarkan studi kasus yang telah dipaparkan di atas terkait PT. Indofood, Tbk yang telah melanggar kode etik. Telah dijelaskan bahwa produk indomie terdapat zat berbahaya yang akan merugikan konsumen jika mengkonsumsi produk tersebut. PT. Indofood, Tbk telah melanggar prinsip kejujuran etika bisnis dengan tidak memberitahu pelanggannya tentang kandungan berbahaya yang ada pada produk mereka.

PT. Indofood, Tbk harus memperbaiki etika bisnisnya dan memberitahu konsumen terkait kandungan yang ada pada produknya. PT. Indofood, Tbk juga wajib bertanggung jawab untuk memberitahu pelanggan tentang adanya bahan berbahaya didalam produknya. Untuk produksi berikutnya PT. Indofood, Tbk harus lebih memperhatikan lagi kandungan yang ada didalam produknya tersebut, jangan merugikan pelanggan yang sudah percaya pada produk indofood. Jika pelanggaran etika ini terjadi lagi maka pelanggan maupun konsumen akan berkurang, maka dari itu perusahaan harus menerapkan prinsip etika bisnis secara maksimal agar citra atau reputasi perusahaan lebih baik.

DAFTAR REFERENSI

- Adinda. (2022). *Pengertian Etika: Macam-Macam Etika & Manfaat Etika*. Gramedia. Retrieved from https://www.gramedia.com/best-seller/pengertian-etika/#Pengertian_Etika
- Atmajayanti Devi, et al. (2016). *Pelanggaran Kode Etik*. Scribd. Retrieved from <https://www.scribd.com/document/420327095/Makalah-Pelanggaran-Kode-Etik>

- Candrawardhani, S. (2024). *Etika Bisnis: Manfaat, Tujuan, dan Contohnya*. KitaLulus. Retrieved from <https://www.kitalulus.com/blog/bisnis/etika-bisnis-adalah/>
- KEPAP. (2019). *Kode Etik Profesi Akuntan Publik*.
- Meilina, R. (2016). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELANGGARAN ETIKA BISNIS Restin Meilina Universitas Nusantara PGRI Kediri Pendahuluan. *Akademika*, 14(2), 119–126.
- Muria, R. M., & Alim, M. N. (2021). *Perilaku Etis Dan Kode Etik Akuntan Profesional Dalam Akuntan Publik. Wacana Equiliberium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 9(01), 41–52. <https://doi.org/10.31102/equilibrium.9.01.41-52>
- Niko Pasla Bambang. (2023). *Kode Etik Profesi: Pengertian, Tujuan, dan Prinsip*. Pasla.Jambiprov.Go.Id. Retrieved from <https://pasla.jambiprov.go.id/kode-etik-profesi-pengertian-tujuan-dan-prinsip/>
- Rosyda. (2020). *Pengertian, Manfaat dan Tujuan Bisnis yang Perlu Kamu Ketahui*. Gramedia. Retrieved from https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-bisnis/#Pengertian_Bisnis